



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN PEMAKAMAN DAN PEMINDAHAN JENAZAH TERIDENTIFIKASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terutama bagi Pasien Teridentifikasi *COVID-19* yang meninggal dunia, diperlukan pengaturan mengenai penanganan pemakaman jenazah teridentifikasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pemakaman Jenazah Teridentifikasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang, Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penataan Pemakaman Berbasis Estetika Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERIDENTIFIKASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Ahli Waris adalah orang yang masih hidup yang menurut undang-undang mendapat warisan dan bertanggung jawab atas orang yang meninggal dunia.
7. Penanggung Jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah.
8. *Suspect* adalah orang yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut dengan demam lebih dari 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius, disertai salah satu gejala seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek,
9. *Probable* adalah orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal napas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif *COVID-19*.
10. Terinfeksi *COVID-19* adalah orang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus *COVID-19* berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa PCR.
11. Taman Pemakaman Khusus *COVID-19* adalah tempat pemakaman khusus jenazah yang suspek dari *Probable* atau terkonfirmasi terinfeksi *COVID-19* yang berlokasi di Makam Terpadu Gusung Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam.
12. Satuan Tugas *COVID-19* yang selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Pusat/Daerah untuk mengoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit *COVID-19*.
13. Pemulasaran Jenazah adalah langkah penanganan jenazah pasien *COVID-19* di rumah sakit, dengan prosedur tertentu guna mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit jenazah ke petugas kamar jenazah, dan mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan atau pengunjung.
14. Pemakaman Jenazah adalah proses tahap akhir dari Jenazah Teridentifikasi *COVID-19* yang akan dimasukkan ke dalam kubur atau liang lahat.
15. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi *COVID-19*.
16. Kaidah Keagamaan adalah aturan keagamaan yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah, larangan dan anjuran terkait penyelenggaraan Pemakaman Jenazah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemakaman Jenazah *suspect* dan *Probable* atau terkonfirmasi Terinfeksi *COVID-19*.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk mengatur ruang lingkup penanganan Pemakaman Jenazah yang Suspek dan *Probable* atau Teridentifikasi *COVID-19*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. Pemakaman Jenazah;
- b. pemindahan jenazah; dan
- c. ziarah kubur.

BAB II

PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemakaman Jenazah orang yang Teridentifikasi *COVID-19* harus dilaksanakan sesuai dengan Protokol Kesehatan dan tidak bertentangan dengan Kaidah Keagamaan.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 5

- (1) Pemakaman Jenazah Teridentifikasi *COVID-19* harus dilakukan sesuai dengan prosedur Pemakaman Jenazah.
- (2) Prosedur Pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberitahukan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara tertulis maupun secara lisan untuk penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dengan Protokol Kesehatan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, petugas Rumah Sakit bersama dengan ahli waris/Penanggung Jawab jenazah mengantar jenazah ke Taman Pemakaman Khusus *COVID-19*;

- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, petugas rumah sakit atau staf kamar mayat beserta tim penguburan menggunakan alat pelindung diri lengkap (pakaian sekali pakai, lengan panjang dan kedap air, sarung tangan medis yang menutupi manset gaun, pelindung wajah/*gogle*, masker bedah dan sepatu tertutup yang tahan air);
- d. jenazah tidak boleh disemayamkan lebih dari 4 (empat) jam di tempat Pemulasaran Jenazah hingga dimakamkan;
- e. pemakaman dilakukan dengan cara memasukkan jenazah, bersama petinya ke dalam liang makam tanpa harus membuka peti, plastik dan kafan; dan
- f. kedalaman lubang jenazah paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dengan ukuran paling sedikit lebar 1 (satu) meter dan panjang 2 (dua) meter.

Pasal 6

- (1) Ahli Waris keluarga jenazah dapat melihat jenazah yang akan dikebumikan tanpa menyentuh serta dapat turut dalam penguburan.
- (2) Keluarga/kerabat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menerapkan Protokol Kesehatan.
- (3) Jumlah pelayat tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dan harus menerapkan Protokol Kesehatan.

BAB III

PEMINDAHAN JENAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemindahan jenazah Teridentifikasi *COVID-19* dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan Kaidah Keagamaan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dilakukan setelah paling kurang 1 (satu) tahun sejak dimakamkan.
- (2) Dalam hal akan dilakukan pemindahan jenazah, Ahli Waris/Penanggung Jawab jenazah harus mengisi surat permohonan pemindahan jenazah.

- (3) Surat permohonan pemindahan jenazah ditujukan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen antara lain:
- a. surat rekomendasi pemindahan jenazah dari Satgas COVID-19;
 - b. surat persetujuan dari desa/kelurahan yang akan menerima jenazah;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain Ahli Waris jenazah yang masih berlaku;
 - d. fotokopi surat izin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku bagi tanah makam yang memerlukan izin;
 - e. surat pernyataan dari Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah domisili untuk permohonan pemindahan jenazah; dan
 - f. surat pernyataan dari Ahli Waris yang berisi jaminan bebas dari tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 9

- (1) Pemindahan jenazah harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemindahan jenazah.
- (2) Prosedur pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ahli Waris menyampaikan permohonan pemindahan jenazah kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Ahli Waris mengisi formulir permohonan dan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - c. setelah mendapat persetujuan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Ahli Waris menanggung biaya penggalian dan pembongkaran makam;
 - d. petugas TPU memastikan blok petak makam yang akan dibongkar;
 - e. Ahli Waris dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menentukan waktu pembongkaran makam;
 - f. penggalian/pembongkaran petak makam dilakukan oleh petugas TPU dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
 - g. setelah penggalian/pembongkaran selesai petugas TPU mengambil jenazah dan diserahkan kepada Ahli Waris;
 - h. jumlah peserta pemindahan jenazah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dan menerapkan Protokol Kesehatan;
 - i. pemindahan jenazah ke makam tujuan dan prosesi keagamaan untuk jenazah merupakan tanggung jawab dari Ahli Waris bukan petugas TPU;

- j. petugas TPU menutup kembali petak makam yang telah dibongkar;
- k. kepada Ahli Waris diberikan surat izin pemindahan jenazah dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l. pengelola makam dan Ahli Waris memastikan seluruh tahap dan prosedur tetap mematuhi Protokol Kesehatan;
- m. pada saat pembongkaran dari tempat pemakaman hingga ke tempat pemakaman akhir harus menerapkan standar Protokol Kesehatan; dan
- n. alat pelindung diri sekali pakai dan limbah yang dapat bersifat infeksius harus dikumpulkan dengan aman di wadah dengan garis dan tanda yang jelas dan harus dimusnahkan.
- o. untuk melakukan pemakaman ulang ke tempat pemakaman baru harus koordinasi kepada Camat, Lurah/Kepala Desa dan Puskesmas setempat.

BAB IV ZIARAH KUBUR

Pasal 10

- (1) Pemerintah membuka Taman Pemakaman Khusus *COVID-19* bagi masyarakat umum khususnya untuk keluarga yang ingin berziarah.
- (2) Warga yang ingin berziarah ke Taman Pemakaman Khusus *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Protokol Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Pemakaman Jenazah Teridentifikasi *COVID-19* dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Seluruh biaya pemindahan jenazah negatif *COVID-19* ditanggung oleh Ahli Waris/Penanggung Jawab Jenazah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1.

